

**PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN BAGI PELAKU BISNIS *ONLINE* DI
KOTA MALANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Akuntansi



OLEH :

APRIYANI

NIM. 2019110229

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2023

RINGKASAN

Penerimaan pajak menjadi pendapatan terbesar negara dan suatu daerah. Penerimaan pajak juga berasal dari pajak sektor bisnis, salah satunya adalah bisnis *Online*. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang seluk-beluk perdagangan *Online* bagi individu yang ingin memenuhi tanggung jawab perpajakannya, terlepas dari kepatuhan mereka terhadap mandat peraturan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemahaman peraturan perpajakan di kalangan pemilik perusahaan internet di Kota Malang, serta mengukur tingkat kesadaran mereka tentang kewajiban pembayaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan di kota Malang. Sumber data untuk penelitian ini mencakup partisipan manusia dan non-manusia. Ada total delapan orang yang berpartisipasi dalam penyelidikan ini. Kelompok ini terdiri dari dua orang yang melakukan bisnis *Online* namun bukan wajib pajak, dua orang yang melakukan bisnis *Online* dan merupakan wajib pajak, dan dua orang individu yang merupakan konsumen barang bisnis *Online*. Selain itu, terdapat sumber pengetahuan yang tidak berasal dari manusia, antara lain gambar, catatan lapangan, dan rekaman wawancara. Strategi pengumpulan data meliputi beberapa metode seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi. Strategi analisis data melibatkan penggunaan teknik seperti reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Memastikan kebenaran data memerlukan penggunaan analisis yang menyeluruh, menjaga konsistensi, dan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pemilik perusahaan *Online* yang masih belum sepenuhnya menyadari kendala perpajakan, terutama karena mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang norma peraturan perpajakan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya keterlibatan sosial di antara komunitas-komunitas yang terhubung dan terbatasnya pemahaman mengenai pajak. Selanjutnya untuk kesadaran membayar pajak pelaku bisnis *Online* berada dalam kategori baik untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), baik untuk pajak bumi dan bangunan (PBB), dan kurang untuk pajak penghasilan pribadi dan usaha karena tidak pernah mendaftarkan NPWP karena ketidaktahuan. Faktor pendorong pelaku bisnis *Online* membayar pajak adalah kesadaran sebagai warga negara, kemudahan sistem pembayaran, sanksi pajak, dan menghindari resiko yang tidak diinginkan di masa depan. Faktor penghambat membayar pajak adalah pemahaman aturan perpajakan yang kurang dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan badan terkait.

Kata Kunci : Pemahaman, Peraturan Perpajakan, Bisnis *online*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, jumlah pengguna internet telah tumbuh secara signifikan, menjadikannya salah satu basis pengguna terbesar di dunia dan kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai transaksi digital. Faktanya sesuai data dari *e-marketer* pada tahun 2014, Indonesia menjadi negara tertinggi nomor 25 dalam penggunaan internet di dunia (E-Marketer:2014). Teknologi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di era globalisasi. Hal ini menyebabkan munculnya alternatif jenis transaksi tradisional berupa transaksi digital, seperti *e-commerce*.

E-commerce telah menjadi aspek penting dalam bisnis kontemporer di Indonesia, karena melibatkan pertumbuhan jaringan perdagangan nasional dan dunia berbasis elektronik. Menurut Traver dan Laudon (2014), *E-commerce* adalah penggunaan pengguna internet, *world wide web* (www), dan aplikasi seluler dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam transaksi komersial. Transaksi yang dilakukan melalui media elektronik memberikan beberapa keuntungan menarik bagi perusahaan *Online* dan berpotensi menggantikan transaksi konvensional. Tanpa membutuhkan modal yang banyak orang dapat melakukan bisnis *Online* dan dengan jangkauan yang luas, waktu fleksibel dan lebih mudah dikelola. Namun, dalam transaksi bisnis *Online* juga terkadang menghadapi beberapa kendala salah satunya adalah beberapa dari pelaku bisnis *Online* yang belum melaporkan pajak usahanya.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 menekankan pentingnya menyadari bahwa transaksi *e-commerce*, yang mencakup perdagangan produk dan jasa secara elektronik, pada dasarnya dapat dibandingkan dengan transaksi barang dan jasa lainnya. Namun yang membedakannya adalah pendekatan atau prosedur yang digunakan dalam menjalankan transaksinya. Traver dan Laudon (2014) juga memberikan penjelasan atas perbedaan ini,

dengan menekankan bahwa *e-commerce* memiliki sejumlah karakteristik unik a) *ubiquity*: teknologinya bisa diakses di semua tempat, b) *global reach*: memungkinkan bisnis lintas budaya, wilayah regional maupun nasional, serta biaya yang efektif, c) *universal standard*: dilakukan seluruh dunia, d) *richness*: terdapat informasi yang menyeluruh dan bervariasi, e) *interactivity*: adanya komunikasi antara penjual dan pembeli, f) *information density*: proses yang lebih baik dari kegiatan yang bersifat tradisional: g) *personalization* dan *costumization*: adanya penetapan target atas pesan *marketing* yang dijalankan, serta adanya perubahan dari produk dan jasa yang diberikan, dan h) *social technology*: kemungkinan menggunakan lebih interaktif dengan teknologi yang disediakan.

E-commerce yang kompleks tersebut memaksa Pemerintah untuk menyusun strategi yang tepat agar memaksimalkan penerimaan pajak bisnis *Online*. Faktor lain yang berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak di Indonesia adalah penggunaan *Self Assessment System* dalam sistem perpajakan. Pendekatan ini lebih menekankan pada memastikan bahwa wajib pajak mendapat informasi yang baik mengenai tanggung jawab perpajakannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atau disebut juga Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjelaskan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib kepada pemerintah yang wajib dilakukan oleh orang atau badan. Hal ini diamanatkan oleh undang-undang dan tidak ada penggantian biaya langsung yang ditawarkan. Pajak yang dipungut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan negara dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya (Suhendri, et.al, 2021). (Risnaningsih, Suhendri, & Lutfiyanto, 2022)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 UU KUP adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Termasuk didalamnya adalah wajib pajak, pemegang pajak, dan pemungut pajak, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak mempunyai peranan penting dalam menghasilkan pendapatan negara di Indonesia, yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sekadar diketahui, pada tahun 2020, total pemungutan pajak mencapai Rp 1.069,98 triliun atau mencapai 89,25% dari target. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Pajak, mereka melakukan penelitian dengan menggunakan sampel 1.600 pemilik perusahaan *Online*. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.000 orang telah memiliki NPWP, dan 600 orang lainnya masih dalam proses mendapatkan NPWP.

Saat ini, penerimaan pajak negara yang dihasilkan oleh organisasi komersial internet belum mencapai potensi maksimalnya. Untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dari perusahaan internet, penting untuk meningkatkan pemahaman pajak di kalangan masyarakat umum. Alternatifnya adalah dengan menempuh pendidikan perpajakan melalui lembaga pendidikan. Memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan mengikuti program pendidikan dan pelatihan (Susilawati: 2013). Pengetahuan perpajakan juga dapat diperoleh melalui kegiatan sosialisasi perpajakan yang berupaya memberikan informasi perpajakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi tanggung jawab perpajakan. Hal ini pada gilirannya membantu meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Penerimaan pajak ini juga menjadi pendapatan daerah yang diperoleh oleh Kota Malang. Perlu sekali ada upaya memaksimalkan pendapatan pajak yang diperoleh oleh Kota Malang, karena dengan adanya pembayaran pajak yang maksimal memungkinkan Kota Malang akan semakin berkembang. Perkara ini juga dipengaruhi oleh pemahaman setiap pelaku bisnis yang ada di Kota Malang, karena pemahaman perpajakan memungkinkan untuk para pelaku bisnis memiliki kesadaran lebih dalam membayar pajak. Pelaku usaha di Kota Malang,

termasuk pelaku bisnis internet, mempunyai peran penting dalam memaksimalkan pendapatan pajak daerah.

Pemilik bisnis *Online* dan orang-orang yang memiliki keahlian perpajakan dan pemahaman yang kuat tentang peraturan perpajakan lebih cenderung menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya terhadap negara, daerah, dan bahkan kota Malang. Maka dari itu judul ” *Pemahaman Peraturan Perpajakan bagi pelaku bisnis Online di Kota Malang*” diambil sebagai langkah mengetahui seberapa jauh pelaku bisnis *Online* di Kota Malang membayarkan pajaknya didasari oleh kesadaran dan pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari informasi yang diberikan, peneliti telah mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana pemahaman peraturan perpajakan pelaku bisnis *Online* di Kota Malang?
2. Bagaimana kesadaran membayar pajak pelaku bisnis *Online* di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengingat permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk lebih memahami peraturan perpajakan bagi penyelenggara perusahaan internet di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pemilik perusahaan internet di Kota Malang tentang pembayaran pajak, maka kami ingin melakukan survei.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dirangkum berdasarkan tujuan yang telah digariskan.

1. Manfaat Teoritis

- a. Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain terkait dengan kepatuhan badan usaha internet dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi yang berguna untuk menilai pemahaman masyarakat umum atau operator perusahaan internet terhadap undang-undang perpajakan yang relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Potensi manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang terbatasnya pengetahuan dan kepatuhan operator perusahaan internet dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya kepada pemerintah.

b. Bagi Universitas

Peneliti percaya bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber berharga untuk menambah referensi dan melakukan penelitian yang lebih luas di masa depan, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik.

c. Bagi Pelaku Bisnis *Online*

Peneliti dapat memberikan wawasan baru mengenai aturan perpajakan bagi pelaku usaha internet di Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa (2013). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating*. Universitas Negeri Semarang.
- Alamri, A. R., & Walahe, D. (2020). Penyuluhan Perpajakan dan Pendampingan Pembuatan Kartu NPWP Pada Masyarakat Di Kecamatan Sumalata Timur. *Insan Cita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1)
- Arisandy, Nelsy. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Bisnis *Online* Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*. Vol 14(1). 62-71
- Bahtiar, E., & Sihar, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Fungsi Dan Manfaat Pajak Terhadap Sikap Nasionalisme Serta Dampaknya Terhadap Niat Menjadi Wajib Pajak Yang Patuh. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*. Vol 4 (2):1-10.
- Basalamah, Anies S. 2004. *Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humniora dalam Organisasi*. Depok: Usaha Kami.
- Basu, Swasta dan Irawan. 2008. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Darmawan, W., & Justinia Castellani, S. E. (2018). *Pengaruh Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying* (Doctoral Dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unpas Bandung).
- Davis, F.D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3): 319-339.
- Ferly, Irlan. (2021). Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19. *Jrak (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, Vol 7 (1): 72-83.
- Firmansyah Ahmad. (2017). Kajian Kendala Implementasi *E-Commerce* Di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*. Vol. 8 (2):127-136.
- Fitria.P.A., & Edy. S, (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Economics and Banking*. Vol. 1(1): 47-54
- Julianti, Murni. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating*. Skripsi (S1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2014). *E-Commerce Essentials*. London, Uk: Pearson.
- M. Meier, Gerald and James E. Rauch. *Leading Issues in Economic Development*. ed. 8, (Oxford: Oxford University Press, 2005)
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi Offset.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Marketer, E. (2014). *Global B2c Ecommerce Sales to Hit \$1.5 Trillion This Year Driven by Growth In Emerging Markets*.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Roskarya

- Ni Luh Supadmi. 2006. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*. Vol 17(1): 1-8
- Nurul, R. L. P., & Rahoyo, R. (2019). Dampak Bisnis Kuliner Melalui Go Food Bagil Pertumbuhan Ekonomi di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. 20(2),120–133. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v2012.1243>
- Pebriana, R., & Amir, H., (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas
- Prastowo, Andi (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pratiwi, H., Sari, D. P., Wijaya, R. A., & Suciati, D. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Pada Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekobistek*, 29-40.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- R Risnaningsih, H Suhendri, L Lutfiyanto. (2022). Analisis Kebermanfaatan Dan Kemudahan Wajib Pajak Pada Dosen Tetap Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Dalam Penggunaan e-filling Sebagai Sistem Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan (JEMAP)*, 5 (2): 274 – 290.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Sugiyono (2007). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarwo
- Suhaidi, Achmad. 2014. *Pengertian Sumber Data, Jenis-Jenis Data, Dan Metode Pengumpulan Data. (Online)*,
- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68.
- Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor Se-62/Pj/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*
- Susilawai, KE. & Ketut. B, (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 4 (2): 345-357.
- Syamsudin. (2014). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Reiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Students Journal of Accounting and Banking*. Vol 3. (No.1) 1-14
- Timothi, J. (2013). *Membangun bisnis Online*. Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nature (2009)
- Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak Pada Masyarakat Di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta).
- Winerungan, Lidya Oktaviane. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Blitung. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No 3 September 2013.